

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Segala hak-hak tentang keamanan serta ketertiban dari warga negara dan negaranya disinggung jelas pada preambule UUD 1945, adapun bunyinya “Bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus segera dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Kepada siapa yang wajib menjalankan bunyi preambule ini ditegaskan lagi oleh Pasal 30 ayat (3) UUD 1945 yang intinya mengatakan pemegang amanah itu salah satunya diamanahkan kepada TNI AD, TNI AL, dan TNI AU untuk melindungi ketahanan dan keamanan NKRI.

Tugas tentara atau Angkatan Perang sebagai pemegang amanah untuk mempertahankan keamanan dan keutuhan NKRI bukan hanya tertuang pada konstitusi saja, bahkan Allah S.W.T melalui kitab suci Al-Quran juga mengamanahkannya. Terbukti dengan jelas dari asal kata “Tentara” yang berasal dari bahasa Arab dan dipakai sejak zaman Nabi Muhammad S.A.W, dan para sahabatnya yang dipertegas dengan bunyi Al-Quran surat Al Fath ayat (4): “ Dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”. Adanya tentara itu karena agama Islam mementingkan suatu pertahanan dan keamanan negara untuk kesejahteraan rakyatnya sesuai bunyi Al-Quran Surat An-Nisa ayat (71): “Wahai orang-orang yang beriman! bersiap

siagalah kamu, dan majulah (kemedan pertempuran) secara berkelompok, atau majulah bersama-sama (serentak)". Ayat Al-Quran ini turun dengan terjadinya perang Badar di Lembah Badar 125 kilometer Selatan Madinah. Perang Badar merupakan puncak pertikaian antara kaum muslim Madinah dengan melibatkan tentara Islam dan musyrikin Quraisy Mekah mengutus tentara Quraisy.

Allah SWT adalah raja dari segala raja yang berkuasa atas segalanya, dan memiliki tentara langit dan bumi. Hal ini merupakan bentuk perlindungan yang diberikan Allah untuk menolong orang-orang mukmin agar mampu meraih kemenangan dan untuk menegakkan syariatNya. Tentara langit biasanya berwujud malaikat-malaikat, udara, api, angin taufan, halilintar, dan segala sesuatu yang ada di langit, dan tentara bumi berwujud manusia sebagai khalifah, jin Islam, dan makhluk hidup lainnya di bumi. Dikatakan oleh Allah S.W.T sebagai tentara karena merupakan sekelompok pasukan penyerang untuk membantu mengalahkan musuh dalam peperangan dan melanggar hukum Allah S.W.T, apabila mereka melawan dan tidak ingin tunduk akanNya maka tentara itu akan menghabisinya atas kehendak Allah S.W.T.

Berbicara mengenai TNI, TNI tidak dapat terpisahkan dari rakyat Indonesia, lahir dari kancah perjuangan kemerdekaan bangsa dan dibesarkan serta berkembang bersama-sama rakyat Indonesia untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan negara RI. Angkatan Perang RI yang bersapta Marga dan bersumpah prajurit menandakan bahwa TNI

benar-benar siap untuk menjalankan amanah yang diberikan kepadanya. Setiap prajurit Angkatan Perang RI memiliki sendi-sendi kukuh dan kode etik dalam pergaulan dan kode kehormatan untuk keutuhan NKRI yang berpedoman pada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.<sup>1</sup>

Sapta Marganya berbunyi:

1. Kami warga NKRI yang bersendikan Pancasila;
2. Kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggungjawab dan tidak kenal menyerah;
3. Kami ksatria Indonesia, yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan;
4. Kami prajurit TNI, adalah bhayangkari negara dan bangsa Indonesia;
5. Kami prajurit TNI, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pemimpin, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit;
6. Kami prajurit TNI, mengutamakan keperwiraan dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa;
7. Kami prajurit TNI, setia dan menepati janji serta Sumpah Prajurit.<sup>2</sup>

Sumpah prajuritnya adalah:

Demi Allah Saya bersumpah atau berjanji.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Moch.Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Bandung, CV Mandar Maju, hlm. 21.

<sup>2</sup> Moch.Faisal Salam, 2004, *Peradilan Militer Di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 33.

<sup>3</sup> Untung Setiawan, *Sapta Marga, Sumpah Prajurit, 8 Wajib TNI (Untuk TNI), Tribata, Catur Prasetya (Untuk Polri) Dan 11 Asas Kepemimpinan*, 3 Juni 2013, [https://web.facebook.com/notes/untung-setiawan/sapta-marga-sumpah-prajurit-8-wajib-tni-untuk-tni-tribata-catur-prasetya-untuk-p/133663766834414/?\\_rdr](https://web.facebook.com/notes/untung-setiawan/sapta-marga-sumpah-prajurit-8-wajib-tni-untuk-tni-tribata-catur-prasetya-untuk-p/133663766834414/?_rdr), (19.30).

1. Bahwa Saya akan setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
2. Bahwa Saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan;
3. Bahwa Saya taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan;
4. Bahwa Saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada tentara dan NKRI;
5. Bahwa Saya akan memegang rahasia tentara sekeras-kerasnya.

Dengan adanya Sapta Marga dan Sumpah Prajurit di atas maka dapat dikatakan bahwa prajurit adalah bhayangkari negara yang siap berkorban jiwa dan raga demi NKRI. Sebagai prajurit saat kondisi apapun, Ia tidak boleh mengingkari jati dirinya dan tidak boleh lari dari kenyataan apalagi menghindar dari tanggung jawab yang diberikan oleh atasan atau negara kepadanya, sejatinya seorang prajurit adalah seorang ksatria. Menjadi prajurit harus memiliki komitmen moral yang bagus yang tentunya berlandaskan nilai dan etika yang luhur yang sesuai dengan nilai falsafah, sosiologis dan yuridis bangsa.

Untuk mewujudkan komitmen moral tersebut, seorang prajurit harus memegang prinsip nilai dan etika keprajuritan dan mengamalkannya dengan sungguh-sungguh sepanjang kehidupannya sebagai militer, bukan hanya berhenti sampai disitu. Ia pun tetap lekat dengan keteguhan nilai dan etika keprajuritan meskipun sudah purnawira, karena Ia yakin bahwa nilai-nilai

luhur itu bukan hanya harus diyakini kebenarannya, tetapi juga perlu dilestarikan dengan mewariskannya.

Menjadi prajurit tidak lagi menyikapi resiko yang akan terjadi suatu saat kedepannya dan menjadikannya hal tersebut sebuah beban. Ia sadar bahwa kepentingan pribadi memang harus sering dikorbankan demi kepentingan organisasi, sekaligus juga kepentingan yang lebih besar, namun demikian Ia merasa amat terhibur dan memperoleh kebahagiaan yang tiada terkira, karena dalam kehidupan keprajuritan itulah Ia dapat menikmatinya. Ia rasakan indahnya kesetiaan antara sesama prajurit, kekompakan dan jiwa korsa yang memang merupakan ciri khas prajurit. Dengan demikian tidak ada prajurit yang boleh bersikap dan berbuat semaunya sendiri serta menabrak nilai-nilai tradisi yang amat dibanggakan oleh setiap prajurit.<sup>4</sup>

Prajurit TNI mempunyai disiplin yang keras dibandingkan dengan masyarakat sipil. Hal tersebut demi terwujudnya tujuan negara sebagaimana tercantum dalam alenia keempat pembukaan UUD 1945, bahwa “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia“.

Dewasa ini banyak ditemukan kasus-kasus pidana yang menjerat prajurit itu sendiri, sehingga kodrat prajurit yang seyogyanya sebagai

---

<sup>4</sup>Agon, *Pilihan Menjadi Prajurit TNI*, <http://dragonwhrima.blogspot.co.id/2008/09/dragon.html>, 11 September 2008, (13.39).

pelindung dan pengayom dirasakan hilang dan kurang pantas dilakukan.

Padahal Jendral Soedirman berpesan, bahwa:

Jangan sekali-kali diantara tentara kita ada yang menyalahi janji, menjadi pengkhianat nusa, harus kamu sekalian senantiasa ingat, bahwa tiap-tiap perjuangan tertentu memakan korban, tetapi kamu sekalian telah bersumpah ikhlas mati untuk membela temanmu yang telah gugur sebagiannya, lagi pula untuk membela nusa, bangsa dan agamamu, sumpah wajib kamu tepati, sekali berjanji kamu tepati.

Kasus-kasus pidana yang terjadi dikalangan prajurit beragam mulai dari tindak pidana militer yang sifatnya tidak murni dan ada juga tindak pidana militer yang sifatnya murni. Tindak pidana militer murni yang dilakukan oleh prajurit TNI hanya tindak pidana insubordinasi, insubordinasi berupa perlawanan yang dilakukan oleh bawahan terhadap atasan yang lebih tinggi pangkatnya. Perlawanan ini dilakukan secara spontan akibat tindakan yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan tersebut. Padahal Jendral Soedirman berpesan, bahwa: “Tunduk kepada pimpinan atasannya dengan ikhlas mengerjakan kewajibannya, tunduk kepada perintah pimpinannya itulah yang merupakan kekuatan dari suatu tentara”.

Tindak pidana insubordinasi dikenal oleh KUHPM dan juga di dalam KUHP, tetapi mengenai pengenaan pidananya dikenakan hukum pidana militer, karena merupakan kekhususan disamping hukum pidana umum,<sup>5</sup> sebagaimana dari makna asas *Lex Specialist Derogat Legi Generale* bahwa hukum yang bersifat khusus mengenyampingkan hukum

---

<sup>5</sup> Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 22.

yang bersifat umum. Hukum yang bersifat khusus tersebut adalah KUHPM, sedangkan hukum yang umum tersebut adalah KUHP. Diperlukan hukum khusus karena pelanggaran tertentu ancamannya terlalu ringan jika hanya diberlakukan hukum pidana umum.

TNI seyogyanya juga sebagai warga negara RI yang tidak ada bedanya apabila melakukan suatu tindak pidana. Ia juga akan diadilkan sebagaimana perbuatan yang dilakukannya, karena tiap anggota TNI adalah anggota masyarakat biasa juga, yang membedakannya dari masyarakat sipil bahwa mereka mempunyai beban sebagai Angkatan Bersenjata sebagai pertahanan negara, maka diperlakukan suatu pemeliharaan ketertiban yang lebih disiplin dalam organisasinya sehingga dianggap sebagai kelompok tersendiri untuk mencapai tujuan tugasnya yang pokok, untuk diperlakukan suatu hukum yang khusus dan peradilan yang tersendiri yang terpisah dari peradilan umum<sup>6</sup>. Setiap perbuatan-perbuatan terlarang yang dilakukan oleh kalangan militer di adili oleh pengadilan militer<sup>7</sup>.

Dalam praktiknya jika ada prajurit TNI yang melakukan tindak pidana insubordinasi, apabila yang bersangkutan telah menerima hukuman, dan dirasakan dapat diterima kembali di kesatuan atau dengan kata lain tidak dipecat, maka mereka harus dibina secara khusus oleh komandan di kesatuan tempat prajurit TNI itu berdinasi.

---

<sup>6</sup> Moch Faisal Salam, 2002, *Hukum Acara Peradilan Militer Di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 14.

<sup>7</sup> Moch.Faisal Salam, *Op.cit.*, hlm. 50.

Tentunya upaya yang dilakukan oleh komandan yaitu dengan trik sendiri dalam menghadapi anggotanya yang pernah dihukum melakukan tindak pidana insubordinasi. Pembinaan ini bukan semata-mata hanya untuk kepentingan penegakkan hukum dan disiplin militer, tetapi juga demi kepentingan dari prajurit TNI itu sendiri.

Pada tahun 2016 tindak pidana insubordinasi di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta belum ada, tetapi tahun sebelumnya di tahun 2014 sampai 2015 tindak pidana insubordinasi ini tercatat sebanyak tiga kasus<sup>8</sup>, walaupun jumlah tindak pidana insubordinasi di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta hanya tiga kasus, tetapi ini bisa dikategorikan sebagai tindak pidana insubordinasi yang cukup banyak. Hal tersebut terbukti apabila dibandingkan dengan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang juga terdapat tiga kasus insubordinasi<sup>9</sup>, padahal Jakarta adalah kota yang besar, dan dibandingkan dengan kota besar lainnya, yaitu di Pengadilan Militer II-09 Bandung yang hanya satu kasus<sup>10</sup>, dan bahkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang tidak ada kasus insubordinasi sama sekali<sup>11</sup>, jadi disini dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana insubordinasi di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta cukup banyak, walaupun hanya terdapat tiga kasus insubordinasi. Hal ini wajar dikarenakan Yogyakarta adalah kota kecil

---

<sup>8</sup><https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/dilmil-ii-11-yogyakarta/direktori/pidana-militer>, 21 Maret 2017, (20.40).

<sup>9</sup><https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/dilmil-ii-08-jakarta/direktori/pidana-militer>, 22 Maret 2017, (22.40).

<sup>10</sup><https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/dilmil-ii-09-bandung/direktori/pidana-militer>, 22 Maret 2017, (23.00).

<sup>11</sup><https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/dilmil-i-04-palembang/direktori/pidana-militer>, 23 Maret 2017, (00.14).

dibandingkan kota yang Penulis sebutkan, tetapi tindak pidana insubordinasinya sama jumlahnya atau bahkan di atas rata-rata tindak pidana insubordinasi yang ada di kota besar yang Penulis uraikan.

Berdasarkan hal tersebut Penulis tertarik untuk meneliti mengenai tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh prajurit TNI, kemudian Penulis memberi judul **“Sanksi Pidana Terhadap Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diambil masalah pokok yang dapat diteliti, yaitu:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana insubordinasi?
2. Apa sajakah upaya untuk menanggulangi tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh prajurit TNI?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana insubordinasi.
2. Untuk mengetahui upaya dalam menanggulangi tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh prajurit TNI.

## **D. Tinjauan Pustaka**

### **1. Prajurit TNI (Militer)**

Prajurit TNI dikenal dalam bab VII Pasal 21 sampai 36 UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Menurut Pasal 21 UU Nomor 34

Tahun 2004, bahwa “Prajurit adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan PerUU dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan“ .

Dapat dilihat dari pengertian prajurit menurut UU di atas tidak memandang pangkat dan jabatan, jadi semua mulai pangkat tertinggi maupun terendah di anggap sebagai prajurit, sedangkan menurut KBBI prajurit adalah pangkat terendah yang ada di jajaran TNI, baik di TNI AD, TNI AL maupun TNI AU. Tentang tentara, tentara mempunyai khas bahasa sendiri, “Tentara” atau “Laskar” berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah gurun-gurun pasir, serta perjuangan sahabat-sahabat Nabi Muhammad S.A.W untuk menaklukan negara-negara tetangganya dalam rangka menyebarkan agama Islam pada masa lalu.

TNI adalah wadah pertahanan negara yang memiliki amanah sebagai pengemban tugas yang terdiri dari TNI AD, TNI AL, dan TNI AU<sup>12</sup>. Tugas pokoknya diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 34 Tahun 2004 tentang TNI, bahwa:

Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

TNI sama dengan militer, karena militer pada negara Indonesia disebut TNI. “Militer” jika ditelusuri dari pengertiannya yaitu berasal dari

---

<sup>12</sup> Moch.Faisal Salam, *Op.Cit.*, hlm. 14.

kata “*Milies*” dalam bahasa Yunani berarti orang yang bersenjata dan siap bertempur yaitu orang yang sudah terlatih untuk menghadapi segala macam tantangan atau ancaman pihak musuh yang mengancam seluruh keutuhan dari wilayah seluruh negara, sedangkan menurut Amiroeddin Sjarif, bahwa:

Militer adalah seorang yang disiapkan untuk melaksanakan pembelaan keamanan negara dengan menggunakan senjata atau bertempur, maka prajurit TNI dilatih, dididik, untuk memenuhi perintah-perintah atau putusan tanpa membantah, dan melaksanakan perintah-perintah atau putusan tersebut dengan cara efisien dan efektif.<sup>13</sup>

Tidak semua orang yang bersenjata dan siap berkelahi dan bertempur itu dapat dikatakan sebagai militer atau TNI, karena yang dapat dikatakan militer atau TNI mempunyai ciri-ciri:

- a. Mempunyai organisasi yang teratur;
- b. Mengenakan pakaian seragam;
- c. Mempunyai disiplin serta mentaati hukum yang berlaku dalam peperangan.<sup>14</sup>

Kembali ke prajurit, bahwa tingkatan pangkat pada prajurit TNI terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang dikelompokkan menjadi:

- a. Tamtama

---

<sup>13</sup> Amiroeddin Sjarif, 1983, *Disiplin Militer dan Pembinaannya*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 19.

<sup>14</sup> Moch, Faisal Salam, *Op.Cit.*, hlm. 18.

Tamtama merupakan kesatuan pangkat yang terendah pada TNI. Pendidikan tamtama langsung dari masyarakat. Tamtama terdiri dari tiga tingkatan pangkat, yaitu:

1) PRADA

Pada prajurit dua ini diberi tanda pangkat berupa satu balok lurus mendatar warna merah di bagian lengan baju dan merupakan pangkat terendah di kalangan TNI.

2) PRATU

Pada prajurit satu diberi tanda pangkat berupa dua balok lurus mendatar warna merah dibagian lengan baju dan merupakan pangkat yang lebih tinggi satu tingkat di atas prajurit dua.

3) PRAKA

Pada prajurit kepala diberi pangkat berupa tiga balok lurus mendatar bewarna merah di bagian lengan baju dan merupakan pangkat yang lebih tinggi satu tingkat di atas prajurit satu.<sup>15</sup>

b. Bintara

Bintara merupakan kesatuan pangkat menengah pada TNI. Pendidikan bintara melalui pendidikan pertama bintara yang berasal langsung dari masyarakat yang diatur lebih lanjut oleh Keputusan Panglima atau Pendidikan Pembentukan Bintara yang berasal dari prajurit golongan tamtama.

---

<sup>15</sup> Indri Lidiawati, *Pengertian Prajurit*, <http://juragancipir.com/prajurit-adalah/>, diunduh pada hari Minggu, (19:16).

c. Perwira

Perwira merupakan kesatuan pangkat tertinggi pada TNI, yang dibagi lagi menjadi Perwira Muda, Perwira Menengah dan Perwira Tinggi.

1) Pendidikan perwira ABRI dibentuk melalui:

a) Pendidikan pertama perwira bagi yang berasal langsung dari masyarakat:

(1) Akademi TNI, dengan masukan dari SLTA;

(2) Sekolah perwira, dengan masukan dari SLTA atau Perguruan Tinggi.

b) Pendidikan pembentukan perwira yang berasal dari prajurit golongan bintara.

c) Pendidikan perwira sebagaimana dimaksud pada titik "a" diatur lebih lanjut dengan keputusan panglima.

Melihat dari macamnya, maka prajurit TNI terdiri dari berbagai macam, yaitu:

a. Prajurit sukarela yang berdinasi dalam jangka waktu panjang sebagai prajurit karier yang berangkat dengan niat untuk membaktikan diri untuk bangsa dan negara selama mungkin, mereka ini adalah arti kader seluas-luasnya.

b. Prajurit sukarela yang berdinasi dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 tahun sebagai prajurit sukarela jangka pendek, mereka

ini umumnya mempunyai keterampilan tertentu yang khusus seperti ahli nuklir, ahli kimia dan sebagainya.

- c. Prajurit sukarela dalam penggal waktu sebagai prajurit cadangan sukarela, mereka ini secara sukarela untuk menjalani pendidikan pembentukan keprajuritan Sapta Marga dan latihan berkala demi memupukkan kejiwaan dan keterampilan maka jika dipanggil siap dan mampu melaksanakannya.
- d. Prajurit yang wajib berdinasi dalam jangka waktu selama dua tahun penuh sebagai prajurit, mereka ini diwajibkan karena berdasarkan Undang-undang dengan dinas wajib selama dua tahun. Dinas wajib dua tahun dimulai sejak ia melaporkan diri pada kesatuan ABRI yang ditunjukkan sesuai panggilan.<sup>16</sup>

Prajurit TNI merupakan subjek dari tindak pidana insubordinasi. Sebagaimana dalam KUHP, yang dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana adalah seorang sebagai oknum. Hal ini mudah dilihat dari rumusan yang terdapat didalam KUHP, yang menampakan daya pikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu. Dengan adanya perkumpulan-perkumpulan dari orang-orang, yang sebagai badan hukum turut andil dalam kehidupan masyarakat, akhirnya timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu<sup>17</sup>.

---

<sup>16</sup> Moch Faisal Salam, *Op.Cit.*, hlm. 32-34.

<sup>17</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 59.

## 2. Tindak Pidana Insubordinasi

Untuk memudahkan mendefinisikan tindak pidana insubordinasi Penulis akan menguraikan dahulu mengenai tindak pidana, selanjutnya insubordinasi, dikarenakan tindak pidana insubordinasi dapat terbagi menjadi dua pengertian, yang pertama tindak pidana, dan yang kedua insubordinasi.

Pertama, Penulis akan menjabarkan mengenai definisi tindak pidana. UU selalu merumuskan tindak pidana secara umum, sehingga tindak pidana itu berlaku bagi semua orang.<sup>18</sup> Istilah tindak pidana merupakan terjemahan bahasa Belanda *delict* atau *strafbaar feit*.<sup>19</sup> Pada UU negara Republik Indonesia menyebutkan istilah *Strafbaar feit* dalam artian “Tindak pidana” pada KUHP tanpa memberikan penjelasan maksud dari *Strafbaar feit* tersebut. *Strafbaar feit* seperti yang Penulis uraikan sebelumnya yaitu diambil dari bahasa Belanda, yang mana *feit* adalah “Sebagian dari suatu kenyataan” atau *eengedeleeete van de warkelijkheid*, sedangkan *Strafbaar* berarti “Dapat dihukum”. Dapat ditarik pengertian bahwa *Strafbaar feit* yaitu “Suatu kenyataan yang dapat dihukum”.<sup>20</sup> Dikatakan selanjutnya dikatakan Pompe, bahwa “Menurut hukum positif kita, suatu *Strafbaar feit* itu sebenarnya tidak

---

<sup>18</sup> Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm. 107.

<sup>19</sup> Yeni Widowaty, 2002, “*Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan*” (Tesis Pasca Sarjana diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang), hlm. 34.

<sup>20</sup> P.A.F Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 179.

lain adalah suatu tindakan yang menurut rumusan UU dapat dihukum“,<sup>21</sup> jadi tindak pidana merupakan istilah resmi yang ada dalam UU.<sup>22</sup> Secara sederhana tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana.<sup>23</sup>

Ada seorang ahli dari Hukum Pidana bernama Andi Zainal Abidin yang tidak sepakat dengan *Strafbaar feit* menjadi tindak pidana, karena alasannya sebagai berikut:

- a. Tindakan tidak mungkin dipidana, tetapi orang yang melakukanlah yang dapat dijatuhi pidana;
- b. Ditinjau dari segi Bahasa Indonesia, tindakan adalah kata benda dan pidana juga kata benda, yang lazim kata benda diikuti oleh kata sifat;
- c. Istilah *Strafbaar feit* bersifat eliptis yang apabila diterjemahkan secara harfiah adalah peristiwa yang dapat dipidana.<sup>24</sup>

Ternyata apabila kata “*Strafbaar feit*” diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Penulis, maka banyak terdapat berbagai istilah atau pengertian seperti delik, tindak pidana, perbuatan pidana, dan peristiwa pidana. Tidak heran bagi Penulis ”*Strafbaar feit*” bagi para ahli masih diperdebatkan.

Setelah Penulis menjabarkan mengenai tindak pidana selanjutnya Penulis akan menjabarkan mengenai insubordinasi. Insubordinasi adalah perlawanan atau pemberontakan terhadap atasan dalam dinas sebagaimana yang di atur dalam Pasal 105 dan 106 KUHPM sebagai

---

<sup>21</sup> Pompe dalam *Ibid.*, hlm. 181.

<sup>22</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 67.

<sup>23</sup> Frans Marmis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 57.

<sup>24</sup> Andi Zainal Abidin dalam Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Refika, hlm. 96.

acuhan utamanya, dan dapat juga dikenakan insubordinasi diluar dinas, dengan catatan adanya kepentingan dinas berupa surat perintah dinas, misalnya atasannya tersebut sedang melaksanakan perintah dinas<sup>25</sup>, dan yang kedua adanya hubungan dinas sebagaimana termuat di Peraturan Disiplin Prajurit TNI, bab III, Pasal 18.

Hubungan dinas ini cakupannya dapat dikatakan berupa hubungan atasan dan bawahan, misalnya pada suatu kasus, prajurit X melakukan penggerbakan terhadap atasannya Y yang selingkuh dengan istrinya, X melakukan pemukulan terhadap Y dan menyebabkan luka memar, hal ini dapat dikatakan sebagai insubordinasi dengan syarat atasannya tersebut masih aktif dalam dinas dan apabila pensiun belum lewat dari satu tahun.<sup>26</sup>

Tindak pidana insubordinasi dikenal pada KUHP yaitu Pasal 459 sampai Pasal 461 yang berkaitan dengan perbuatan awak kapal yang melawan terhadap atasannya di kapal, dan tindak pidana insubordinasi juga dikenal didalam KUHPM yang mengatur sanksi terhadap prajurit TNI yang melawan atasan yaitu mulai dari Pasal 105 (prajurit militer yang mengancam dengan kekerasan terhadap atasan), Pasal 106 (prajurit militer yang menyerang atasan dengan tindakan nyata), Pasal 107 (insubordinasi dengan tindak nyata direncanakan terlebih dahulu), Pasal

---

<sup>25</sup> Silveria Supanti, wawancara pada tanggal 3 Mei 2017 di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

<sup>26</sup> Suratno, wawancara pada tanggal 23 Desember 2016 di Kantor Oditurat Militer II-11 Yogyakarta.

108 (insubordinasi dengan tindakan nyata dilakukan dengan berbarengan) dan Pasal 109 (insubordinasi saat perang).

Hemat Penulis apabila digabungkan mengenai defenisi tindak pidana, dan insubordinasi. Maka tindak pidana insubordinasi adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum militer berupa perlawanan terhadap atasan yang disertai dengan ancaman sanksi pidana terhadap prajurit yang melanggar aturan tersebut.

### **3. Sanksi Pidana**

Sanksi pidana merupakan sesuatu yang bersifat reaktif dari suatu perbuatan. Sanksi pidana juga lebih menekankan dari unsur suatu pembalasan berupa penderitaan yang dibebankan kepada barang siapa yang melanggar dari suatu ketentuan itu. Menurut pendapat dari J.E. Jonkers, bahwa “Sanksi Pidana menitikberatkan pada kejahatan yang dilakukan”.<sup>27</sup>Sanksi pidana dapat dikatakan berupa pidana dan dapat juga berupa suatu tindakan yang dilakukan.<sup>28</sup>

Tentang sanksi dari pengertian di atas, sanksi memberikan penderitaan yang lebih kepada seseorang yang melanggarnya agar ia merasakan akibat dari perbuatannya itu, dan sanksi pidana ini merupakan suatu bentuk dari pencelaan terhadap perbuatan pelaku.

---

<sup>27</sup> M. Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 32.

<sup>28</sup> J.E. Jonkers dalam Barda Nawawi Arief, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm. 152.

Hukum pidana mengenal dua teori yaitu teori *absolute*, dan teori relatif. Pada teori *absolute* dikatakan bahwa sanksi pidana diberlakukan karena seseorang itu telah melakukan kejahatan, atau bisa disebut dengan tindak pidana, sedangkan pada teori relatif guna sanksi hukum pidana bukan hanya pemuas dari tuntutan yang bersifat *absolute* dari keadilan, tetapi juga ditekankan dari tujuannya, yang mana sanksi ditujukan bukan karena orang tersebut telah melakukan kejahatan melainkan supaya orang tersebut jangan sampai melakukan kejahatan.<sup>29</sup>

Hemat Penulis mengenai kedua teori di atas. Bahwa teori *absolute* itu akibatnya mutlak yang harus diadakan sebagai pembalasan terhadap siapa saja yang melakukan kejahatan. Adanya sanksi untuk memuaskan suatu tuntutan keadilan dikarenakan telah terjadinya kejahatan, sedangkan pada teori relatif sanksi ditekankan pada suatu tujuannya.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian normatif, yang mana melalui pendekatan secara konseptual (*conceptual approach*) dengan menelaah asas-asas, doktrin-doktrin dan sumber hukum dalam artian filosofis yuridis untuk memperoleh gambaran serta pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang dibahas.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 49.

Alasan penelitian normatif ini adalah agar mengetahui fakta aktual yang dihadapi, sebagaimana untuk mengetahui tentang jawaban rumusan masalah yang Penulis kemukakan tentang “Apakah penerapan sanksi pidana insubordinasi diterapkan sebagaimana ketentuan KUHPM”, dan untuk mengetahui hal yang tepat dari penelitian yang Penulis teliti seperti saat Penulis menjawab rumusan masalah kedua skripsi tentang “Apakah upaya penanggulangan secara preemtif, preventif dan represif tepat dalam menaggulangi tindak pidana insubordinasi”.

## **2. Metode Pendekatan**

### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pada pendekatan ini peneliti menggunakan peraturan Perundang-undangan, baik KUHP maupun KUHPM sebagai dasar awal melakukan analisis.

### b. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pada pendekatan ini untuk memperoleh pengertian, dan menguji penerapannya secara praktis. Dengan menganalisa putusan-putusan hukum di wilayah Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

### c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pada pendekatan ini untuk mempelajari norma-norma atau kaidah-kaidah yang dilakukan dalam praktik hukum.

## **3. Sumber Data**

Sumber data penelitian yang Penulis peroleh yaitu berasal dari studi kepustakaan dengan mengkaji bahan hukum. Bahan hukum yang diperoleh Penulis sebagai bahan untuk melakukan penelitian diambil dari data kepustakaan, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, adapun bahannya sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, merupakan suatu bahan pustaka yang muatannya berupa peraturan yang dibukukan atau peraturan Perundang-undangan atau juga bisa disebut dengan peraturan yang mengikat yang terdiri dari:

- 1) Al- Quran Surat Al-Fath ayat (4);
- 2) Al-Quran Surat An-Nisa ayat (71);
- 3) Pasal 30 ayat (3) UUD Tahun 1945;
- 4) KUHP;
- 5) KUHPM;
- 6) UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukum Tutupan;
- 7) UU Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.
- 8) UU Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;

- 9) UU Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
- 10) UU Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Republik Indonesia;
- 11) UU Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 12) UU Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer;
- 13) RUU KUHP Tahun 2015.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang diambil dari berbagai macam literatur. Isinya mengenai konsep-konsep hukum, jurnal hukum, teori dari pakar sarjana hukum, dan artikel-artikel hukum yang ada kaitannya dalam judul penulisan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier Atau Non Hukum

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pelengkap yang diperoleh dari studi kepustakaan pendukung. Sifatnya memberikan dukungan data bagi Penulis sendiri, bahan hukum tersier seperti surat kabar, kamus hukum serta ensiklopedia.

#### **4. Narasumber**

Narasumber adalah seorang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti dengan berkedudukan sebagai pengamat, adapun

narasumber yang Penulis pilih sesuai dengan judul dan rumusan masalah adalah:

- a. Ibu Mayor CHK (K) Silveria Supanti, S.H., M.H. selaku Hakim Militer II-11 Yogyakarta;
- b. Bapak Mayor CHK Sugiman, S.H., M.H., dan Bapak Suratno S.H., M.H., selaku Oditurat Militer II-11 Yogyakarta.

### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam menyusun skripsi ini dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan studi kepustakaan dengan membaca, melihat, mendengarkan, menelusuri media internet, mengutip peraturan Perundang-undangan yang berlaku, literatur dan dokumen berupa keputusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tentang tindak pidana insubordinasi.

### **6. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian**

Tempat pengambilan bahan penelitian, Penulis mendapatkannya dari perpustakaan, instansi terkait, dan media internet.

### **7. Analisis Data**

Penulis mencoba mengumpulkan data yang dibutuhkan, kemudian menyusunnya secara sistematis dengan metode kualitatif dan sifatnya preskriptif yang berguna untuk menganalisa data sesuai dengan kualitasnya. Dengan demikian diperoleh bahasan dan paparan diinginkan yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran masalah yang diperoleh dari hasil penelitian. Data tersebut di olah secara sistematis

dan serinci mungkin untuk ditak kesimpulan yang berguna dalam penulisan di BAB IV dan V pada skripsi ini.

#### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Pada bab I penulisan skripsi yang ditulis oleh Penulis mengenai “Pendahuluan” yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Pada bab II penulisan skripsi yang ditulis oleh Penulis mengenai “Tindak Pidana Insubordinasi” yang terdiri dari pengertian dan subjek tindak pidana militer, jenis-jenis tindak pidana militer, tindak pidana percobaan, penyertaan, dan perbarengan pada militer, unsur-unsur tindak pidana insubordinasi, jenis-jenis tindak pidana insubordinasi menurut KUHP dan KUHPM, dan mengenai faktor-faktor penyebab tindak pidana insubordinasi.

Pada bab III penulisan skripsi yang ditulis oleh Penulis mengenai “Sanksi Pidana Terhadap Prajurit TNI” yang terdiri dari pengertian sanksi pidana militer, perbedaan jenis sanksi pidana menurut KUHP dan KUHPM, jenis dan fungsi sanksi pidana insubordinasi, dan selanjutnya mengenai pengertian dan tujuan pembedaan militer.

Pada bab IV penulisan skripsi yang ditulis oleh Penulis ini mengenai “Hasil Penelitian Dan Analisis” yang mana meneliti dan menganalisis tentang penerapan sanksi pidana terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana insubordinasi, dan selanjutnya meneliti dan menganalisis

tentang upaya menanggulangi tindak pidana insubordinasi yang dilakukan prajurit TNI.

Pada bab V atau akhir bab dalam penulisan skripsi yang di tulis oleh Penulis mengenai “Penutup” yang mana terdiri dari kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah yang dibuat oleh Penulis, dan selanjutnya dilengkapi dengan saran yang membangun dari Penulis sendiri.